

IZIN PRAKTEK DOKTER

- a. Persyaratan : 1. KTP.
2. Surat Penugasan.
3. SK Penempatan atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti.
4. Surat rekomendasi dari IDI.
5. Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar dan 3 x 4 sebanyak 1 lembar.
- b. Prosedur : Mengajukan permohonan kepada Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Pekanbaru sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan ditertibkan SIP.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : Paling lambat 14 hari.
- Catatan : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916 / Menkes / PER / VII / 1997.

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Melur No. 103 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 23105